



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG
PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah pada masa darurat bencana;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Tanggamus bertanggungjawab melindungi masyarakat dan seluruh wilayahnya dengan tujuan memberikan perlindungan dari ancaman bencana dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 54);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus;
19. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, inspektorat, badan daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain.

5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang Selanjutnya di sebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang di pimpin pejabat setingkat menteri yang di bentuk oleh pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan Penanggulangan Bencana pada Tingkat Nasional.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus.
8. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijabat oleh Eselon IIB.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ ataupun kerusakan, jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka di hitung sebagai satu kejadian.
12. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang di timbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
13. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
15. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana yang selanjutnya di singkat TRC-PB adalah tim yang di bentuk oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis dan masyarakat yang bertugas membantu BPBD dalam penyelenggaraan pengurangan bencana baik pada saat pra bencana, tanggap darurat bencana maupun pasca bencana.
16. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Pusdalops PB adalah unsur pelaksana di BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.

17. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh Staf Komando dan Staf Umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/ organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.
18. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
19. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau di paksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

BAB II
TANGGAP DARURAT BENCANA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah pada saat Tanggap Darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sesuai standar pelayanan minimal;
 - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rincian mengenai tahapan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 3

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai kewenangannya.

- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap :
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (4) Rincian mengenai alur pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 4

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan.
- (3) Rincian mengenai tahapan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 5

- (1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh rescue BPBD serta instansi yang memiliki kemampuan SAR dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BNPB dapat memberikan dukungan kepada BPBD untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (5) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

Bagian Kelima
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana

Pasal 6

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/ atau lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 7

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan / fasilitasi.

Bagian Ketujuh
Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 8

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD atau instansi/lembaga terkait yang sesuai dengan kewenangannya.

BAB III
TRC PB
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 9

TRC PB merupakan satuan organisasi nonstruktural sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana di Daerah Kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi TRC PB

Pasal 10

- (1) TRC PB bertugas melakukan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi dan memverifikasi laporan dengan ruang lingkup terdiri dari :
 - a. cakupan waktu dan lokasi;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana fasilitas umum;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan;
 - e. gangguan terhadap kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Selain tugas yang dimaksud pada ayat (1) TRC PB memiliki tugas tambahan berupa membantu Kepala Pelaksana BPBD menyiapkan pos pengendalian operasi darurat sampai terbentuknya pos komando darurat dan mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanggulangan darurat bencana.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 TRC PB mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengkajian awal segera setelah ada laporan kejadian bencana pada saat awal tanggap darurat berdasarkan informasi dan atau laporan masyarakat/camat/kepala desa/masyarakat;
- b. membantu BPBD untuk :
 1. mengaktifkan posko pengendalian operasi bencana;
 2. memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana; dan
 3. menyampaikan rekomendasi yang tepat dalam upaya penanganan tanggap darurat bencana.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Pelaksana BPBD dengan tembusan atasan langsung anggota tim dari sektor terkait, berupa :
 1. laporan awal setelah tiba di lokasi bencana;
 2. laporan berkala/ perkembangan (harian dan insidental/khusus); dan
 3. laporan lengkap/akhir penugasan.

- d. memfasilitasi sumber daya pelaksanaan tanggap darurat bencana di kecamatan, kelurahan dan/ atau desa dalam merespon tanggap darurat.

BAB IV
PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 12

- (1) Pusat Pengendalian operasi penanggulangan bencana merupakan pos / tempat satuan tugas yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah Kabupaten yang bertugas mengendalikan jalannya operasi penanggulangan bencana.
- (2) Pusat pengendalian operasi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyelenggaraan pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana bertanggungjawab melalui Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Rincian mengenai alur pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 13

Tugas Pokok Pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana adalah :

1. Melaksanakan koordinasi
2. penyiapan, pengelolaan data dan analisa
3. pemantauan potensi ancaman bencana,
4. pengerahan sumberdaya,
5. desiminasi informasi,
6. pelaksanaan komunikasi kedaruratan; dan
7. rekomendasi operasi penanganan darurat bencana.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 14

Pusdalops PB dengan segala tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana harus mendapat dukungan sarana dan prasarana yang memadai, sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.

Bagian Keempat
Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 15

Salah satu fungsi Pusdalops PB adalah sebagai pengelola informasi. Informasi yang berbentuk data dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sumber Data dan Informasi;
- b. Jenis Data;
- c. Pengelolaan Data;
- d. Penyimpanan dan Penggunaan Data; dan
- e. Komposisi Personil.

Bagiaian Kelima
Pelaporan Kegiatan

Pasal 16

- (1) Pelaporan pada Pusdalops PB dimaksudkan sebagai media aliran data dan informasi serta pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis. Pelaporan meliputi:
 - a. sistem pelaporan;
 - b. bentuk laporan.
- (2) Sistem Pelaporan dilaksanakan dengan cara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. untuk membuat laporan diperlukan berbagai data dan informasi yang dihimpun oleh operator di dalam log book;
 - b. selanjutnya, disusun format laporan harian yang akan diperiksa dan ditandatangani oleh Supervisor;
 - c. laporan harian ini kemudian diserahkan kepada Manajer Pusdalops untuk diteruskan lagi ke Kepala Badan.
- (3) Bentuk laporan pada Pusdalops PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. Log Book;
 - b. Laporan harian; dan
 - c. Laporan Khusus.

BAB V
KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 17

Kedudukan Komando tanggap darurat merupakan :

- a. Organisasi nonstruktural satu komando, dengan mata rantai dan garis komando serta tanggungjawab yang jelas;
- b. Pelaksana operasional tanggap darurat bencana yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala BPBD, yang berasal dari semua Instansi/Unsur.

Bagian Kedua
Tahap Pembentukan Komando Tanggap Darurat

Pasal 18

Terbentuknya Komando Tanggap Darurat Bencana meliputi tahapan yang terdiri dari:

- a. Informasi Kejadian Awal;
- b. Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC);
- c. Penetapan Status/Tingkat Bencana; dan
- d. Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana;
- e. Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana.

Bagian Ketiga
Organisasi

Pasal 19

- (1) Struktur organisasi komando tanggap darurat terdiri atas unsur BPBD/Instansi Terkait/Polres/Kodim, dan unsur relawan.
- (2) Susunan keanggotaan komando tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

Komando Tanggap Darurat Bencana memiliki tugas pokok, yaitu:

- a. merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
- b. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif;
- d. melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakan rumusan pertanyaan, sebagai dasar perencanaan Komando Tanggap Darurat Bencana tingkat kabupaten;
- e. menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media masa dan masyarakat luas.

Pasal 21

Fungsi Komando Tanggap darurat bencana meliputi :

- a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi;
- c. penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana selama masa tanggap darurat.

Bagian Kelima
Pola Penyelenggaraan Sistem Komando

Pasal 22

- (1) Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana diselenggarakan dengan pola yang terdiri atas rencana operasi, permintaan, pengerahan/mobilisasi sumberdaya yang didukung dengan fasilitas komando yang diselenggarakan sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana diakhiri oleh pembubaran Komando Tanggap Darurat Bencana.

Bagian Keenam
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 23

- (1) Komandan Tanggap Darurat Bencana melakukan rapat evaluasi setiap hari dan merencanakan kegiatan hari berikutnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan laporan harian kepada Kepala BPBD atau Kepala BNPB dengan tembusan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.
- (2) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam penanganan darurat bencana berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BPBD sesuai tingkat kewenangannya dengan tembusan kepada Komandan Tanggap Darurat bencana sesuai tingkat kewenangannya.
- (3) Pelaporan meliputi pelaksanaan Komando Tanggap Darurat Bencana, jumlah/kekuatan sumber daya manusia, jumlah peralatan, jumlah setiap jenis/macam logistik dan sumber daya lainnya serta dilengkapi dengan sistem distribusinya secara tertib dan akuntabel.
- (4) Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat kewenangannya mengirimkan laporan harian, laporan khusus dan laporan insidentil tentang pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana kepada Kepala BNPB/BPBD dengan tembusan kepada instansi/lembaga/organisasi yang terkait.
- (5) Kepala BPBD melaporkan kepada Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Sumber pembiayaan darurat bencana, berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang diperoleh secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 27 Maret 2024

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



MULYADI IRSAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 27 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HAMID HERIANSYAH LUBIS

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
 NOMOR 16 TAHUN 2024
 TENTANG
 PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN
 PENANGGULANGAN BENCANA

ALUR PENANGANAN DARURAT BENCANA

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			
		Bupati/Lembaga Lainnya	Kepala Badan/Kepala Pelaksana	Kepala Bidang	Kepala Seksi/ sub Koord/ PIF	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Laporan dari masyarakat/unsur relawan/pengamatan langsung Tim BPBD dilapangan						HT HP ATK	5 Menit	Laporan, Surat Masuk Dokumen
2.	Penerima laporan (Petugas piket) melaporkan secara langsung kepada kasi Kedaruratan, Kabid Kedaruratan dan Logistik atau Kepada Kepala Pelaksana						HT HP ATK	15 Menit	Surat Masuk Dokumen
3.	Kepala Pelaksana/Kepala Badan meragakan TRC/ Tim Kaji Cepat						ATK, Buku Pedoman, Kendaraan	20 Menit	SK Penugasan / dokumen
4.	Tim Kembang dengan hasil kajian						ATK	1 -2 Jam	Dokumen Hasil Kaji Cepat
5.	Rekomendasi Tim untuk penentuan Status Keadaan Darurat.. Ya / Tidak						ATK	20 Menit	Surat Dokumen
6.	Bila tidak.. hanya dapat diberikan bantuan dengan sumber daya yang ada						ATK	15 Menit	
7.	Bila Ya.. Kepala Pelaksana melaporkan dan mengajukan SK Penetapan Status Darurat kepada Bupati Tanggamus dan Bupat Menetapkannya						ATK	1x24 Jam	SK Penetapan Status Darurat
8.	Penunjukan Komandan Tanggap Darurat Bencana						ATK	30 Menit	SK Penunjukan
9.	Mengaktifkan RENKON dan Pos Komando Tanggap Darurat						ATK, Buku Agenda	30 Menit	Dokumen Renkon
10.	Pengajuan dan Penggunaan Dana Tak Terduga Untuk Tanggap Darurat						ATK, Buku Panduan	1x24 Jam	Surat Pengajuan Penggunaan Dana Tak Terduga dan Lampiran
11.	Langkah-langkah penanganan darurat : a. Penyelamatan dan Evakuasi b. Pemenuhan Kebutuhan Dasar c. Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan d. Pemulihan dengan seger Sarana dan Prasarana Vital						ATK, Kendaraan, peralatan dan logistik	Selama masa tanggap darurat	Terdata dan terlindunginya korban Terpenuhnya kebutuhan dasar Berfungsinya sarana dan prasarana
12.	Evaluasi dan Pelaporan Pertanggung Jawaban								Masa tanggap darurat berakhir

Keterangan:
 Gais koordinasi

Pj. BUPATI TANGGAMUS,

MULYADI IRSAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
 NOMOR 16 TAHUN 2024
 TENTANG
 PROSEDUR TETAP PENANGANAN
 KEADAAN DARURAT BENCANA

ALUR KAJI CEPAT DAN TEPAT TERHADAP LOKASI, KERUSAKAN, KERUGIAN
 DAN SUMBER DAYA AKIBAT BENCANA

No	Uraian Proedur	Pelaksanaan			Mutu Baku		
		Petugas (Seluruh Tim)	Sekretaris/Kabid	Ka. Badan Cq. Kalaksa	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima Informasi Bencana				HT, telepon, alat komunikasi lainnya	5 Menit	Terperolehnya Informasi
2	Mengidentifikasi cakupan lokasi bencaa, korban, kerusakan dan kerugian				Form Pendataan	10 Menit	Teridentifikasinya korban, kerusakan dan kerugian
3	Menginventarisasikan dan mendata korban bencana				Form Pendataan	10 Menit	Terperolehnya dan bencana
4	Mengkoordinasikan dengan instansi terkait				Protap Instansi Terkait	30 Menit	Terkoordinasinya instansi terkait
5	Melakukan kaji cepat dan tepat kondisi bencana				Notulen rapat tim tentang analisa rencana kegiatan	10 Menit	Terwujudnya kaji cepat dan tepat dilokasi bencana
6	Melakukan penentuan status bencana				Notulen Rapat Tim	30 Menit	Terperolehnya status bencana
7	Melaksanakan saran yang tepat dalam penanganan bencana				Kebijakan Penanganan	10 Menit	Terwujudnya penanganan bencana secara cepat dan tepat serta efisien
8	Membuat dan menyampaikan laporan (Pusdalops-PB)				Draf Laporan	10 Menit	Terperoleh dan tersampainya laporan
9	Mendokumentasikan laporan dan data kaji cepat				Draf laporan data base dan arsip surat	10 Menit	Tersimpan dan terdokumentasinya suatu kegiatan
10	Menyelesaikan proses						Terlaksananya tindakan lebih lanjut

Pj. BUPATI TANGGAMUS,

MULYADI IRSAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
 NOMOR 16 TAHUN 2024
 TENTANG
 PROSEDUR TETAP PENANGANAN
 KEADAAN DARURAT BENCANA

ALUR PROSEDUR PUSDALOPS PB

No.	Uraian Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas PUSDALOPS	Supervisor PUSDALOPS	Manajer PUSDALOPS	Ka BPBD	Kelengkapan	waktu	Output	
1.	Menerima Informasi	Mulai				Informasi Kejadian Catatan dan data pelapor	10 menit	Laporan awal	
2.	Konfirmasi kejadian	□	Tidak			Telpon, Radio, jaringan internet	5 menit	Vaidasi Laporan	
3.	Pengolahan data dan informasi kejadian	Ya □				Lembar Laporan	5 menit	Informasi	
4.	Pembuatan Laporan awal kejadian		□			Lembar laporan	5 menit	Laporan kejadian	
5.	Penyampaian Laporan awal kejadian			□		Laporan Kejadian Analisis Kejadian	2 menit	Laporan Kejadian	
6.	Pengambilan Keputusan				◇	Laporan Kejadian Analisis Kejadian	2 menit	Laporan Kejadian	
7.	Selesai				Akhir				

Kop Surat

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA

Nama Lokasi (koordinat peta) :
Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi :

RENCANA OPERASI :
PENANGANAN DARURAT BENCANA.....
KABUPATEN.....
NOMOR :.....

PENUNJUKAN:

- 1. Peta : *Nasional/ Wilayah/ daerah*
- 2. Skala : *(tuliskan skala peta)*
- 3. Tahun : *(tuliskan tahun pengeluaran peta)*
- 4. Daerah Waktu : *WIB/ WITA/ WIT*
- 5. Dokumen : *(tuliskan dasar/ landasan hukum pembuatan Rencana Operasi)*

SUSUNAN TUGAS

1. Situasi

- a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: *(tuliskan Informasi Bencana)*
 - 1. Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.
 - 2. Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah

2. Tugas Pokok

"Komando Darurat Bencana beserta unsur Instansi / Lembaga/ Organisasi yang terkait melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mulai hari "H" jam "J" tanggal bulan tahun selama hari / bulan di daerah (cantumkan daerah/ lokasi bencana dalam wilayah Kabupaten/ Kota) dalam rangka Operasi Penanganan Darurat Bencana (cantumkan macam/ jenis bencana)"Uraikan secara singkat tugas Komando Darurat Bencana, sesuai dengan tingkat dan kewenangannya, yang spesifik untuk penanggulangan bencana tersebut.

3. Pelaksanaan

- a. Konsep Operasi

Diuraikan konsep operasi untuk tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.

b. Tujuan dan Sasaran Operasi (*tulis tujuan dan sasaran operasi*)

1. Tujuan
2. Sasaran

c. Pengerahan Sumberdaya (*Logistik dan Peralatan*)

(Tulis informasi kebutuhan sumberdaya dari Form 9, yang bersumber dari BNPB/BPBD dan Instansi/ Lembaga/ organisasi yang terkait. Diuraikan tugas masing-masing, dukungan sumber daya personil, peralatan dan logistik.)

d. Struktur Organisasi dan penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana
Diuraikan struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat dan unsur pelaksana dalam Komando Darurat Bencana ini, diambil dari Form 7.

e. Instruksi dan Koordinasi Memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan hari "H" dan jam "J" pelaksanaan Rencana Operasi.
2. Instruksi masalah keamanan, pengawasan, koordinasi dan laporan

4. Administrasi dan Logistik

Diuraikan prosedur operasi yang digunakan, pengerahan dan pelibatan personil, alat peralatan, logistik, dukungan administrasi umum dan dukungan.

5. Anggaran

Sebutkan sumber dan rencana penggunaan anggaran untuk operasi ini

6. Komando dan Pengendalian

a. Komando: *dipimpin oleh Komandan Komando Darurat Bencana sesuai dengan tingkat dan kewenangannya*

b. Pengendalian :

1. *Supervisi dilakukan oleh BNPB/BPBD untuk menilai pelaksanaan Rencana Operasi. Hasil pelaksanaan operasi dilaporkan kepada Kepala Daerah dan BNPB/BPBD.*
2. *Diuraikan prosedur penggunaan komunikasi.*
3. *Pusat pengendalian berlokasi di tempat/ lokasi kantor Komando Darurat Bencana (nama jalan, nomor, nama kota, nomor telepon dan nomor facsimile)*

7. Penutup

.....
.....
.....
.....

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

(Komandan Darurat Bencana)

.....

Lampiran :

1. Surat Perintah
2. Struktur Organisasi dan Susunan pejabat operasi
3. Penjabaran tugas pejabat operasi
4. Jaring Komunikasi
5. Rencana Dukungan Anggaran

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



MULYADI IRSAN